



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

A bin B, lahir di Bulotalangi pada tanggal 17 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

C binti D, lahir di Kwandang pada tanggal 21 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sww Tanggal 26 Oktober 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Desember 2000 di Desa Tenggela, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut, ayah Pemohon II tidak hadir dan menjadi wali. Adapun prosesi pengucapan ijab dilaksanakan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 267/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh E (imam). Setelah proses akad selesai Pemohon I dan Pemohon II datang ke rumah ayah Pemohon dan diterima dengan baik disana.

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : F

Saksi Nikah II : G

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp150;
 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus pernah menikah dengan laki-laki beda agama dan telah berpisah. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama H, I, dan J;
 6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
 8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
 9. Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan Para Pemohon menikah secara sirri;
 10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah Para Pemohon;
 11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 267/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (A bin B) dan Pemohon II (C binti D) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2000 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim menilai permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 267/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sww dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sartin Bakari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Royana Latif, S.H.I., M.H.
Panitera,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 267/Pdt.P/2023/PA.Sww



Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses/ATK	:	Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 267/Pdt.P/2023/PA.Sww